

TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Kpt 18 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2026

ABSTRAK:

- Bahwa dalam rangka pengembangan inovasi untuk memudahkan pelayanan kepada pengguna layanan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori, perlu dibentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun 2026.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permen PANRB No. 15 Tahun 2014; dan Keputusan Menteri PAN No. 63 Tahun 2003.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik dengan tugas utama meliputi: menginisiasi dan menggerakkan pelaksanaan inovasi; melakukan sosialisasi pelaksanaan inovasi; memfasilitasi implementasi inovasi; mengelola Sistem Informasi pelayanan publik; serta memfasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik baik di tingkat regional maupun nasional.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 23 Juli 2026.
- Susunan personalia tim sebagaimana tercantum dalam lampiran terdiri dari:
 - Pengarah: Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Supiori.
 - Penanggung Jawab: Sekretaris KPU Kabupaten Supiori.
 - Ketua: Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.
 - Anggota: Terdiri dari Kepala Sub Bagian dan Staf pelaksana di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Supiori.
- Keputusan ini memiliki lampiran sebanyak 2 (dua) halaman yang memuat detail nama dan jabatan personalia tim.